

DAFTAR ISI

DEFINISI

BAB 1 BENTUK DAN MANAGEMEN ASOSIASI

BAB 2 KEANGGOTAAN

BAB 3 KEGIATAN-KEGIATAN ASOSIASI

BAB 4 RAPAT - RAPAT

BAB 5 PELANGGARAN DAN SANKSI

DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, disingkat ASPEBTINDO** adalah wadah berbadan hukum yang didirikan oleh pihak yang berbadan usaha yang telah memperoleh perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan pengembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi
2. **ANGGOTA ASOSIASI** adalah setiap pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin, persetujuan atau sertifikat pendaftaran dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan pihak lain berdasarkan Peraturan Tata Tertib ini.
3. **ANGGOTA TIPE A** adalah Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
4. **ANGGOTA TIPE B** adalah Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
5. **ANGGOTA TIPE C** adalah Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka
6. **ANGGOTA TIPE D** adalah Pedagang Berjangka Perorangan, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.
7. **ANGGOTA TIPE E** adalah Bank Penyimpan Margin Dana Kompensasi dan Jaminan
8. **ANGGOTA TIPE F** adalah Pihak-pihak lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
9. **BAPPEBTI** adalah Lembaga Pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka
10. **LEMBAGA KLIRING BERJANGKA** adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk

K.

2/4 B

pelaksanaan Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.

11. **BURSA BERJANGKA** adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
12. **PEMBINA** adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu ex officio Kepala Bappebti.
13. **DEWAN PENGAWAS** adalah Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka (ex officio direksi) serta Tokoh-Tokoh Perdagangan Berjangka Komoditi.
14. **DEWAN PENGURUS ASOSIASI** adalah Ketua Umum, 4 (empat) Wakil Ketua Umum, Sekretaris dan Berdahaha.
15. **DIREKTUR EKSEKUTIF** adalah profesional di bidang perdagangan Berjangka Komoditi yang diangkat oleh Pengurus untuk melaksanakan program kerja asosiasi.
16. **SEKRETARIAT ASOSIASI** adalah pelaksana aktivitas sehari-hari kepengurusan asosiasi
17. **PIHAK** adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan dan/atau perusahaan yang terorganisasi.
18. **PIALANG BERJANGKA PESERTA SPA** yang selanjutnya disebut Pialang SPA adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
19. **PEDAGANG BERJANGKA PENYELENGGARA SPA** yang selanjutnya disebut sebagai Pedagang SPA adalah Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
20. **PIALANG BERJANGKA** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif

q

Dr. H. F.

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.

21. **PENASIHAT BERJANGKA** adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
22. **SENTRA DANA BERJANGKA** adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka dan/atau Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
23. **WAKIL PIALANG BERJANGKA** adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang analisis Perdagangan Berjangka, yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka dan telah memiliki izin dari Bappebti.
24. **WAKIL PENASEHAT BERJANGKA** adalah Orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang analisis perdagangan berjangka yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka dan telah memiliki izin dari Bappebti.
25. **WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA** adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan Sentra Dana Berjangka dan serta telah memiliki izin dari Bappebti.

4.

Dr. M. F.

BAB 1 MANAGEMENT ASOSIASI

- 100. Bentuk dan Sifat Asosiasi
- 101. Visi dan Misi
- 102. Azas dan Landasan Asosiasi
- 103. Tujuan dan Usaha Asosiasi
- 104. Struktur Asosiasi

100. BENTUK DAN SIFAT ASOSIASI

ASPEBTINDO berbentuk perkumpulan yang beranggotakan para pelaku industri Perdagangan Berjangka yang bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan industri Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan.

101. VISI DAN MISI ASOSIASI

1. VISI

Terwujudnya Asosiasi yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan serta memperkuat integritas industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.

2. MISI

- a. Meningkatkan kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, wajar, transparan, serta sesuai praktek industri berjangka yang berstandar Internasional.
- b. Mewujudkan pelaku Perdagangan berjangka yang berkualitas dan berintegritas

102. AZAS DAN LANDASAN ASOSIASI

Asosiasi ini didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan peraturan terkait lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.

10

10

103. TUJUAN DAN USAHA ASOSIASI

A. ASPEBTINDO bertujuan untuk

1. Membantu perkembangan Perdagangan Berjangka dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan;
2. Mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam sektor Perdagangan Berjangka melalui pendidikan dan pelatihan;
3. Meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kepatuhan para anggotanya terhadap peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka melalui penerapan kode etik profesi;
4. Memperjuangkan kepentingan para anggotanya di bidang Perdagangan Berjangka. dan
5. Melakukan sosialisasi kepada para Anggotanya di seluruh Indonesia.

B. Usaha Asosiasi

1. Setiap usaha yang dilakukan ASPEBTINDO dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi serta untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, menggunakan dana yang bersumber dari uang pendaftaran dan iuran bulanan *atau iuran reguler* anggota yang dipungut oleh ASPEBTINDO.
2. Penentuan besaran sebagaimana angka 1 diatas dengan mempertimbangkan
 - a kemampuan anggota.
 - b peningkatan kinerja Asosiasi dan pengembangan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi, edukasi, penguatan kelembagaan dan kegiatan lainnya;
 - c. Prinsip Transparansi dan akuntabilitas.

104. STRUKTUR ASOSIASI

Struktur Organisasi ASPEBTINDO terdiri dari:

1. Dewan Pembina yang berasal dari Bappebti yaitu *ex officio* Kepala Bappebti
- 2 Dewan Pengawas yang berasal dari :
 - a Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yaitu *ex officio* salah satu anggota Direksi.
 - b. Tokoh-tokoh Perdagangan Berjangka dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang
- 3 Pengurus yang terdiri dari
 - a. Ketua Umum Asosiasi
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. 4 (empat) Wakil Ketua Bidang
- 4 Dewan Eksekutif yang terdiri dari:
 - a. Direktur Eksekutif; dan
 - b. Beberapa Kepala Divisi

14

8/10/17

BAB 2 KEANGGOTAAN

- 200. Tipe Keanggotaan Asosiasi
- 201. Persyaratan Keanggotaan Asosiasi
- 202. Tata Cara Penerimaan Anggota Asosiasi
- 203. Hak dan Kewajiban Anggota Asosiasi
- 204. Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Anggota Asosiasi

200. TIPE KEANGGOTAAN ASOSIASI

1. **ANGGOTA TIPE A** adalah Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
2. **ANGGOTA TIPE B** adalah Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).
3. **ANGGOTA TIPE C** adalah Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka.
4. **ANGGOTA TIPE D** adalah Pedagang Berjangka Perorangan, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
5. **ANGGOTA TIPE E** adalah Bank Penyimpan Margin Dana Kompensasi dan Jaminan.
6. **ANGGOTA TIPE F** adalah Pihak-pihak lain yang memenuhi persyaratan dalam Peraturan Tata Tertib ini.

201. PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA ASOSIASI

1. **Anggota Tipe A** yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki izin usaha sebagai Bursa Berjangka atau Kliring Berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - b. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan yang besarnya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO.

4

1 7 1

2. **Anggota Tipe B** yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka atau Sertifikat sebagai Pedagang Berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - b. Memiliki persetujuan sebagai Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) atau Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - c. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan yang besarnya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO.
3. **Anggota Tipe C** yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan
 - a. Memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka atau Sertifikat Pedagang Berjangka Perusahaan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - b. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan yang besarnya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO.
4. **Anggota Tipe D** yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan.
 - 4.1 Pedagang Berjangka Perorangan
 - a. Memiliki sertifikat Pedagang Perorangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - b. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan atau reguler yang besarnya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO.
 - 4.2 Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka dan Wakil Sentra Dana Berjangka
 - a. Memiliki izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - b. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan atau reguler yang besarnya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO.
5. **Anggota Tipe E** yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan:

49

2011

- a. Memiliki persetujuan sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Jaminan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - b. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan yang besarnya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO.
6. **Anggota Tipe F** yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan:
- a. Telah menandatangani Surat Pernyataan dan Komitmen yang formatnya ditetapkan oleh asosiasi.
 - b. Membayar uang pendaftaran keanggotaan yang besarnya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO.

202. TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA ASOSIASI

1. Pemohon mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Asosiasi dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan;
2. Status keanggotaan dianggap sah bila telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Asosiasi dan akan menerima sertifikat keanggotaan dari asosiasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap;
3. Dalam hal persyaratan permohonan Keanggotaan Asosiasi belum terpenuhi, Asosiasi dapat meminta pemohon untuk melengkapinya dan jangka waktu penyerahan laporan pada angka 2 dihitung sejak kelengkapan persyaratan permohonan tersebut diberikan;

203. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ASOSIASI

1. Anggota Tipe A

1.1. Mempunyai Hak :

- a. Mengajukan calon Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
- b. Memilih Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
- c. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan asosiasi.
- d. Mengikuti Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara serta kegiatan Asosiasi.
- e. Bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur UU PBK dan peraturan pelaksanaannya.

R.

B. S. F.

- 1.2. Mempunyai Kewajiban :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus.
 - b. Membayar biaya pendaftaran dan iuran.

2. Anggota Tipe B

- 2.1. Mempunyai Hak :
 - a. Mengajukan calon Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
 - b. Memilih Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
 - c. Menghadiri Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara serta kegiatan Asosiasi.
 - d. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan organisasi.
- 2.2. Mempunyai Kewajiban :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus.
 - b. Membayar biaya pendaftaran dan iuran.

3. Anggota Tipe C

- 3.1. Mempunyai Hak :
 - a. Mengajukan calon Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
 - b. Memilih Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
 - c. Menghadiri Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara serta kegiatan asosiasi sesuai dengan persyaratan programnya.
 - d. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan organisasi.
- 3.2. Mempunyai Kewajiban :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus.
 - b. Membayar biaya pendaftaran dan iuran.

12.

10

4. Anggota Tipe D

4.1 Mempunyai Hak :

- a. Menghadiri Rapat Umum Tahunan serta kegiatan Asosiasi sesuai dengan persyaratan programnya.
- b. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan organisasi.

4.2 Mempunyai Kewajiban :

- a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus
- b. Membayar biaya pendaftaran.

5. Anggota Tipe E

5.1 Mempunyai Hak :

- a. Mengajukan calon Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
- b. Memilih Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
- c. Menghadiri Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara serta kegiatan Asosiasi sesuai dengan persyaratan programnya.
- d. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan organisasi.

5.2 Mempunyai Kewajiban :

- a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus
- b. Membayar biaya pendaftaran dan iuran.

6. Anggota Tipe F

6.1 Mempunyai Hak :

- a. Menghadiri Rapat Umum Tahunan serta kegiatan Asosiasi sesuai dengan persyaratan programnya.
- b. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan organisasi.

14.

11

6.2 Mempunyai Kewajiban :

- a. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus.
- b. Membayar biaya pendaftaran.

204. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANGGOTA ASOSIASI

- a. Musyawarah mufakat
- b. Membentuk Komite Penyelesaian Perselisihan.

205. TATA CARA PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN ASOSIASI

1. Izin usaha, izin, persetujuan atau sertifikat pendaftaran dicabut oleh Bappebti;
2. Anggota perorangan meninggal dunia atau berhalangan tetap;
3. Anggota Tipe F berakhir keanggotaannya apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri secara tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengurus yang berwenang sesuai Peraturan yang berlaku.
 - b. izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh pihak yang berwenang.

P.

R. S. P.
1 13 1

BAB 3 RAPAT - RAPAT

- 300. Rapat Umum Anggota Tahunan
- 301. Rapat Umum Anggota Luar Biasa
- 302. Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara

300. RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN

1. Rapat Umum Anggota Tahunan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan dapat membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Umum Anggota Tahunan yang Bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.
2. Peserta Rapat Umum Anggota Tahunan adalah
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Dewan Pengurus; dan
 - d. Anggota Asosiasi.
3. Dewan Pembina dan Pengawas diundang hadir dalam Rapat Umum Anggota Tahunan selaku Peninjau.
4. Selain Peserta dan Peninjau, Dewan Pengurus dapat menetapkan undangan lainnya untuk hadir pada Rapat Umum Anggota.
5. Rapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari Anggota Pemegang Hak Suara.
6. Anggota yang berhak menjadi peserta Rapat Umum Anggota Tahunan dapat mewakilkan kehadirannya kepada pihak lain dengan Surat Kuasa, kecuali Anggota Perorangan.

301. RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA

1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pasal 16 Ayat (2) Anggaran Dasar, diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan untuk itu dapat membentuk Panitia Penyelenggara yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.
2. Peserta Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Dewan Pengurus; dan
 - d. Anggota Asosiasi Pemegang Hak Suara.
3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa, dapat diadakan sewaktu-waktu atas usulan dua pertiga (2/3) dari Anggota Pemegang Hak Suara.

12

Handwritten signature

4. Rapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari Anggota Pemegang Hak Suara.
5. Selain Peserta, Dewan Pengurus dapat menetapkan undangan lainnya untuk hadir pada Rapat Umum Anggota Luar Biasa

302. RAPAT UMUM ANGGOTA PEMEGANG HAK SUARA

1. Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara, sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 Ayat (3) Anggaran Dasar, diselenggarakan oleh Dewan Pengurus, dan dapat membentuk Panitia Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.
2. Peserta Rapat Umum Tahunan terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Dewan Pengurus;
 - d. Anggota Pemegang Hak Suara.
3. Rapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari Anggota Pemegang Hak Suara.
4. Selain Peserta Dewan Pengurus dapat menetapkan undangan lainnya untuk hadir pada Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara.

BAB 4 PELANGGARAN DAN SANKSI

- 401 Asosiasi dapat menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya yang disampaikan secara tertulis apabila dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan dan Tata Tertib ASPEBTINDO dan Kode Etik, sebagai berikut :
- a. Peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga;
 - b. Pembatasan Hak Keanggotaan;
 - c. Pengenaan Denda;
 - d. Pembekuan Keanggotaan.
402. Asosiasi berwenang memberikan rekomendasi kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan/atau Bappebti :
- a. Tidak memberikan layanan; dan/atau
 - b. Mengenakan sanksi administratif.
403. Setiap Anggota yang dikenai sanksi mempunyai hak mengajukan pembelaan atau keberatan terhadap sanksi yang dijatuhkan Asosiasi.
- 404 Apabila pengajuan keberatan dapat diterima, Asosiasi harus memulihkan hak-hak Keanggotaan.

40

88 32 f
1-